

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa kepastian hukum terhadap pengangkatan anak yang dilakukan melalui penetapan pengadilan bukan hal yang harus dihindari karena hal tersebut telah berkembang baik di lingkup Pengadilan Negeri maupun dalam lingkup Pengadilan Agama khususnya bagi mereka yang beragama Islam. Tujuan dari pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan yaitu untuk memperoleh kepastian hukum, legalitas hukum, keadilan hukum serta dokumentasi hukum. Dengan adanya dokumen hukum hal tersebut menyatakan bahwa telah terjadi pengangkatan anak secara legal, hal ini sangat penting dalam hukum keluarga sebab akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak kepada masa depan anak itu sampai ke generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggung jawab hukum dan lain sebagainya.
2. Dalam perkara permohonan pengangkatan anak No.1020/Pdt.P/2019/PA Tgrs yang ditangani oleh Pengadilan

Agama Tigaraksa, hal itu telah sesuai dalam Pasal 39 UU No.23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak yang berbunyi: ”Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, pengangkatan anak oleh warga negara asing dapat dilakukan sebagai upaya terakhir, Menurut Pasal 14 Stb 1917 No.129, Pengangkatan anak memberi akibat bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seorang anak yang sah. Dalam hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali. Dalam Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya.

B. Saran

1. Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mendalami berbagai aspek terkait penetapan hukum terhadap penetapan anak angkat.

Disarankan kepada orang tua yang akan melakukan pengangkatan anak seharusnya mengikuti prosedur yang benar sesuai dengan aturan yang berlaku agar dikemudian hari tidak merasakan hal-hal yang tidak diinginkan. Apabila hendak melakukan pengangkatan anak hak dan kewajiban anak angkat dan orang tua angkat harus dijalani agar masa depan anak tersebut jelas dan memperoleh legalitas dari penetapan pengadilan.

2. Untuk para pembaca, mohon ide dan kritiknya untuk perbaikan skripsi yang penulis tuliskan. Penulis juga menyadari keseluruhan dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan.